



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/07467.9

TENTANG

**PERUBAHAN IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN "AISYIAH PERMATA HATI"
MENJADI KELOMPOK BERMAIN 'AISYIAH MARGASARI
DESA MARGASARI KECAMATAN MARGASARI
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA

: Surat Permohonan Perubahan Ijin Penyelenggaraan Nama Lembaga Kelompok Bermain dari Ketua Aisyiyah Permata Hati Desa Margasari Kcc. Margasari Kab. Tegal Nomor : 01/APEHA/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 beserta lampirannya.

MENIMBANG

: a. Dalam rangka Penerbitan Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor : 426 / 09896 / 04 / 2007 Tanggal November 2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "Aisyiyah Permata Hati" Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain 'Aisyiyah Margasari Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Pengelola Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KETIGA

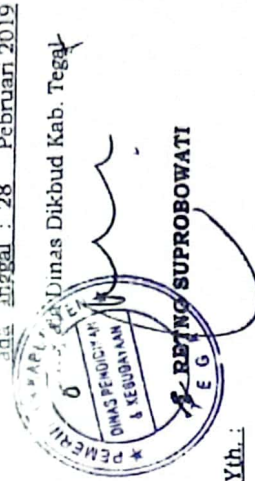
: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

terkan di : Slawi

ada tanggal : 28 Februari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal;
2. Camat Margasari;
3. Kd. UPTD Dikbud Kec. Margasari;
4. Kepala Desa Margasari;
5. Arsip.